

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan diterbitkannya Perda Kota Yogyakarta No. 6 Thn. 2022 mengenai Reklame pengaturan izin penyelenggaraan reklame mengalami beberapa perubahan yaitu perubahan sistem perizinan secara *offline* menjadi *online*, adanya dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagai syarat pengajuan izin penyelenggaraan reklame, penyesuaian Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung, Kewajiban Memasang Stiker. Sedangkan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan reklame sudah sesuai berdasarkan Perda tersebut.
2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan DPMPTSP Kota Yogyakarta dan Satpol PP dalam hal menegakkan Perda Kota Yogyakarta No. 6 Thn. 2022 Tentang Reklame sudah sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan belum efektif dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui peraturan tersebut sehingga masih banyak permasalahan dalam hal penerapannya di Kota Yogyakarta

## **B. Saran**

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang manfaat terhadap warga maupun Perangkat Daerah dalam penegakan hukum perizinan penyelenggaraan reklame sehingga penulis memberikan saran kepada DPMPTSP Kota Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi bersama dengan Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan reklame agar masyarakat dapat mengetahui izin penyelenggaraan reklame sejalan dengan regulasi yang berlaku serta meningkatkan koordinasi dengan Satpol PP Kota Yogyakarta selaku penegak hukum Perda sehingga penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklame khususnya izin reklame dapat berjalan maksimal.

Sedangkan untuk Satpol PP Kota Yogyakarta untuk bisa memperluas jangkauan pengawasan hingga perbatasan – perbatasan Kota Yogyakarta agar penerapan Perda Kota Yogyakarta No. 6 Thn. 2022 Tentang Reklame dapat ditegakkan secara menyeluruh pada Kota Yogyakarta